



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 617 TAHUN 2025

TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TATA CARA
PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemungutan Retribusi Daerah secara profesional, efektif, efisien, dan tertib administrasi, perlu menetapkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan;
b. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang akuntabel, transparan, efisien, efektif, dan profesional dalam pemungutan Retribusi Daerah, perlu disusun standar operasional prosedur;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 159) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 175);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH.
- KESATU : Standar Operasional Prosedur Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah, meliputi:
- a. Standar Operasional Prosedur Penerbitan Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah;
 - b. Standar Operasional Prosedur Penetapan Surat Ketetapan Retribusi Daerah;

- c. Standar Operasional Prosedur Penyetoran Retribusi Daerah; dan
- d. Standar Operasional Prosedur Pelaporan dan Pertanggungjawaban, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai pedoman dalam pemungutan Retribusi Daerah yang ditetapkan dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 12 Maret 2025
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
3. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.








LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 617 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
TATA CARA PEMUNGUTAN
RETRIBUSI DAERAH

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TATA CARA
PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

D. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

 <p style="text-align: center;"> PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BADAN PENGELOAAM KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANTUL </p>	Nomor SOP Tgl. Pembuatan Tgl. Revisi Tgl. Efektif Disahkan Oleh Nama SOP	SOP Pelaporan dan pertanggungjawaban
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 3 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 4 Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah	1 Mengetahui tata cara penyusunan pembukuan dan pelaporan 2 Mengetahui tugas dan fungsi pelaksana pembukuan dan pelaporan 3 Mengetahui mekanisme administrasi 4 Memiliki kemampuan manajerial	
	PERALATAN/ PERLENGKAPAN	
1 SOP Pelaporan dan pertanggungjawaban	1 Lembar kerja 2 Komputer/ Scanner/ Printer	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Apabila prosedur ini belum terlaksana, maka akan berpengaruh pada penilaian kinerja tahunan	Disimpan sebagai data elektronik dan manual	

No	Kegiatan							Keterangan
		BPD	Bendahara Penerimaan	PPK SKPD	Pengguna Anggaran	Kelengkapan	Waktu	
1	Menerima setoran uang retribusi dan menyerahkan tanda bukti setor/STS					Uang setoran dan STS yang sudah ditandatangani	30 Menit	STS yang sudah divalidasi
2	Menyerahkan STS ke Bendahara Penerimaan					STS yang sudah divalidasi bank	10 Menit	Arsip STS yang sudah divalidasi Bank
3	Menerima arsip STS dan menginput di SIPD					Arsip STS yang sudah divalidasi Bank	30 Menit	Konsep SPJ Bendahara Penerimaan
4	Membuat SPJ Penerimaan dan menyerahkan ke PPK SKPD					Konsep SPJ Bendahara Penerimaan	15 Menit	SPJ Bendahara Penerimaan
5	PPK SKPD memverifikasi SPJ Penerimaan kemudian mengajukan kepada PA untuk disahkan					SPJ Bendahara Penerimaan	15 Menit	Konsep pengesahan SPJ Bendahara Penerimaan
6	PA mengesahkan SPJ Penerimaan kemudian menyerahkannya ke Bendahara Penerimaan					Konsep pengesahan SPJ Bendahara Penerimaan	15 Menit	SPJ Bendahara Penerimaan yang sudah disahkan
7	Menerima pengesahan SPJ Penerimaan sebagai dasar untuk SPJ Administrasi dan SPJ Fungsional					SPJ Bendahara Penerimaan yang sudah disahkan		

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH